



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 13 November 2024

Nomor : 221/PM.00.02/K.SU-30/11/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Larangan Dalam Kampanye**

Kepada Yth.

- 1. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar**
- 2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan**
- 3. Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
- Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 103 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan

Strategi Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 403 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 404 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Untuk Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melakukan pencegahan Pelanggaran, Sengketa Proses, Administrasi dan Pidana Pemilihan pada tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 khususnya pada pelaksanaan **Kampanye** dengan ini menyampaikan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon, dan/atau tim Kampanye ***dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.***
2. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga ***dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:***
 - a. ***mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;***
 - b. ***menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan***
 - c. ***mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.***
3. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
4. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
5. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dengan ketentuan:
 - a. ***dalam bentuk barang; dan***
 - b. ***nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).***
6. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ***tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.***

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar mengimbau kepada **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Tim Kampanye Pemilihan Di Kota Pematangsiantar** dalam melaksanakan kegiatan kampanye untuk mematuhi larangan dalam Kampanye tersebut.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih..



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. KPU Kota Pematangsiantar
3. Arsip